

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut badan kesehatan dunia (*World Health Organization/WHO*) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Perlu dilakukan upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan itu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menyebutkan bahwa Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (PERMENKES No. 43, 2019). Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas maka perlu adanya suatu standar

yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dan hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Standar Pelayanan Kefarmasian tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi obat; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; ronde/*visite* pasien (khusus Puskesmas rawat inap); pemantauan dan pelaporan efek samping obat; pemantauan terapi obat; dan evaluasi penggunaan obat (PERMENKES RI. No. 74, 2016).

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, maka dari itu calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 November – 17 Desember 2022 di Puskesmas Tenggilis yang berlokasi di Jalan Rungkut Mejoyo Selatan IV Blok P-48, Kalirungkut, Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab yaitu apt. Salsabilah Tazkiyah Rafika Dewi, S. Farm.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Tenggilis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (reality) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (problemsolving) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikapperilaku, profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Tenggilis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.